

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Syarat dan Fasilitas Program Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak merupakan suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Pengampunan Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberi pengampunan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran dimasa lalu, yang dapat memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi;
2. Wajib Pajak Badan;
3. Wajib Pajak yang bergerak dibidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
4. Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak.

Kecuali wajib pajak yang sedang:

1. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah P21;
2. Sedang dalam proses peradilan;
3. Sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana dibidang perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/ PMK.03/ 2016, Persyaratan Wajib Pajak untuk dapat memanfaatkan Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Membayar Uang Tebusan;
3. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
6. Mencabut permohonan:
 - a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - d. Keberatan;
 - e. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 - f. Banding;
 - g. Gugatan; dan/atau

- h. Peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Fasilitas Pengampunan Pajak yang akan didapatkan wajib pajak yang mengikuti program Pengampunan Pajak, antara lain:

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPH dan PPN dan/atau PPn-BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan
5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

B. Prosedur Mengikuti Program Pengampunan Pajak

Prosedur pengajuan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul tempat Wajib Pajak terdaftar untuk meminta penjelasan melalui *Helpdesk* mengenai cara pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan.
2. Wajib Pajak menyiapkan dan melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Pengampunan Pajak melalui Surat Pernyataan, yaitu:
 - a. Bukti pembayaran Uang Tebusan;
 - b. Bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
 - c. Daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
 - d. Daftar Utang serta dokumen pendukung;
 - e. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
 - f. Fotokopi SPT PPh Terakhir, dan
 - g. Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak;

- h. Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi;
- i. Melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi;
- j. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM.

Dalam hal pembayaran uang tebusan, uang tebusan dibayarkan ke Bank Persepsi yang ditetapkan melalui *e-Billing* dengan menggunakan kode akun pajak (KAP) 411129 dan kode jenis setoran (KJS) 512. Uang tebusan dihitung dengan cara:

$$\text{Uang Tebusan} = \text{Tarif Tebusan} \times \text{Harta Bersih}$$

Untuk menghitung Harta bersih dengan cara:

$$\text{Harta Bersih} = \frac{\text{Harta Tambahan} - \text{Utang Terkait Perolehan}}{\text{Harta Tambahan}}$$

Utang terkait perolehan Harta Tambahan dapat dikurangkan paling banyak:

- a. 75% dari harta tambahan untuk wajib pajak badan
- b. 50% dari harta tambahan untuk wajib pajak pribadi

Pengampunan Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:

- a. Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016
- b. Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
- c. Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Wajib pajak juga dapat memanfaatkan fasilitas tarif yang telah ditentukan sesuai dengan masa periode. Bagi wajib pajak yang lebih awal mengikuti *Tax Amnesty* maka akan mendapatkan tarif yang lebih kecil. Berikut tarif tebusan Pengampunan Pajak:

- a. Deklarasi Harta di wilayah NKRI dan atau Repatriasi Harta di Luar Wilayah NKRI

Periode	Tarif	
	Repatriasi/ Deklarasi Dalam Negeri	Deklarasi Luar Negeri
1 Juli 2016 s/d 30 September 2016	2%	4%
1 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016	3%	6%
1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017	5%	10%

- b. Deklarasi harta untuk UMKM

Total Harta	Tarif
s.d Rp. 10M	0,5%
>Rp. 10M	2%

3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul tempat Wajib Pajak terdaftar dengan proses sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak akan diarahkan menuju satu ruangan khusus yang telah dipersiapkan untuk pelayanan Pengampunan Pajak
 - b. Pengarah layanan akan memberikan nomor antrian *Helpdesk*, di *Helpdesk* wajib pajak dapat berkonsultasi lebih lanjut mengenai program Pengampunan Pajak
 - c. Wajib pajak diarahkan ke Subtim Penerima, wajib pajak harus memperlihatkan kartu identitas sebelum menyerahkan berkas Pengampunan Pajak. Subtim Penerima akan mengecek persyaratan, kelengkapan, otorisasi *checklist* syarat dan kelengkapan dan submit berkas ke Subtim Peneliti. Selanjutnya berkas wajib pajak akan diserahkan ke bagian Subtim Peneliti untuk dilakukan penelitian. Subtim peneliti akan meneliti kebenaran atau kesesuaian berkas SPH, otorisasi *checklist* penelitian kebenaran, membuat tanda terima, perekaman, membuat Lembar Penelitian (LPt) Surat Pernyataan dan menyampaikan kepada Ketua Tim. Ketua Tim memberikan persetujuan konsep Surat Keterangan Pengampunan Pajak melalui aplikasi untuk ditindaklanjuti oleh Tim Penelaah di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.

5. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak.
6. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima.
7. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan.

C. Sanksi Setelah Pengampunan Pajak Berakhir

Setelah masa Program Pengampunan Pajak berakhir (maksimal tiga tahun sejak berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak) dan Direktorat Jenderal Pajak menemukan harta yang belum dilaporkan oleh wajib pajak, konsekuensinya sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang telah mengikuti program Pengampunan Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang kurang atau sengaja tidak diungkapkan, maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah

dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar;

2. Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Pengampunan Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

D. Upaya dalam Menarik dan Mempertahankan Wajib Pajak dalam Program Pengampunan Pajak

Langkah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dalam menarik para Wajib Pajak di Kabupaten Bantul untuk berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak salah satu caranya adalah dengan penyuluhan. Penyuluhan merupakan faktor penting dalam menimbulkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak yang berdampak terhadap penerimaan negara. Penyuluhan Pengampunan Pajak di Kabupaten Bantul dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang Program Pengampunan Pajak yang tujuan akhirnya sampai kepada sebuah perubahan sikap dan diharapkan dapat berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan ketaatan Wajib Pajak yang telah berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul untuk kedepannya akan melakukan kegiatan pengawasan terhadap

Wajib Pajak. Fungsi pengawasan kurang lebih mengandung arti tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengetahui atau menguji kepatuhan wajib pajak melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, antara lain dalam wujud pemeriksaan, penagihan dan peradilan pajak. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah Wajib Pajak telah sadar dalam membayarkan pajak setelah berpartisipasi Program Pengampunan Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul berhasil menghimpun dana dari Pengampunan Pajak sebesar Rp.30.146.744.811 dari 767 Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak sampai dengan tanggal 28 November 2016. Jumlah tersebut merupakan hasil dari Pengampunan Pajak periode I dan periode II yang masih berjalan. Penambahan penerimaan negara dari Pengampunan Pajak diharapkan dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana demi kepentingan masyarakat banyak.